

KAJIAN HUKUM PEMBENTUKAN DASAR HUKUM MENGENAI ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL 2025

I. LATAR BELAKANG

Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawa konsekuensi terhadap pengaturan dan penataan kelembagaan atas dewan dan lembaga yang berada dibawah naungan Kemenko PM. Hal ini terkait dengan mekanisme koordinasi terhadap dewan dan lembaga yang berada dalam lingkup koordinasinya. Salah satu dewan strategis yang berada dalam koordinasi tersebut adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Secara kelembagaan, sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya, merupakan organ pendukung internal instansi. DJSN memerlukan dukungan administratif dan teknis yang berkelanjutan melalui Sekretariat DJSN. Maka, perlu adanya legalitas untuk mengatur Sekretariat DJSN yang berada dibawah koordinasi Kemenko PM. Oleh karena itu, pada kajian ini menganalisis peran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan,
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.

III. ANALISIS

Bab IV Pasal 6-Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) menjadi dasar pembentukan DJSN yang berfungsi membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Pasal 3 jo. Pasal 2 UU SJSN menyatakan bahwa SJSN memiliki fungsi untuk menjamin kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau anggota keluarganya yang diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, kehadiran DJSN memiliki fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) UU SJSN. DJSN mendapatkan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait SJSN di Indonesia.

Secara kelembagaan, dalam melakukan tugasnya DJSN sebagai lembaga non struktural dapat dianggotai oleh unsur Pemerintah, tokoh dan/atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, dan organisasi pekerja sebagaimana Pasal 8 ayat (1) UU SJSN. Sebagaimana bunyi dalam ayat tersebut, maka hal ini membuka peluang bagi unsur non-Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat menjadi anggota DJSN. Fungsi DJSN sebagai lembaga non struktural didukung oleh sekretariat yang melaksanakan urusan pendukung internal DJSN. Oleh karena fungsinya yang strategis di pemerintahan, maka sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN dapat disertai tugas negara atau tugas dalam jabatan pemerintahan. Maka, Sekretariat DJSN diisi oleh unsur ASN. Pasal 1 angka 4 undang-undang tersebut menegaskan bahwa instansi pemerintah meliputi kementerian, lembaga, dan unit organisasi lain yang menggunakan ASN, sehingga memungkinkan penempatan ASN pada unit organisasi pendukung, termasuk sekretariat dewan.

Berdasarkan posisi kelembagaan, DJSN semula berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri). Oleh karena perkembangan kementerian/lembaga pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, maka beberapa bidang urusan dari kemendagri lainnya beralih ke Kemendagri PM, diantaranya Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial dari Kemendagri PM. Deputy tersebut mengkoordinasikan DJSN, sehingga dapat terjadi pemindahtugasan ASN Kemendagri PM ke Sekretariat DJSN. Sehingga, perlu ada pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja dari Sekretariat DJSN.

Sekretariat DJSN menjadi pendukung optimalisasi kerja DJSN secara internal. Sekretariat tersebut memiliki peran sentral dalam mendukung persidangan DJSN, penyusunan bahan kebijakan, analisis jaminan sosial, serta fasilitasi hubungan antarlembaga. Pengaturan mengenai Sekretariat DJSN melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional (Permenko 1/2025) memiliki tujuan untuk mengatur tugas dan fungsi, struktur organisasi Sekretariat DJSN, serta penempatan jabatan struktural dan jabatan fungsional yang berasal dari ASN. Permenko tersebut juga menjadi dasar penegasan bahwa Ketua DJSN secara administrasi memiliki hubungan koordinasi dengan Kemendagri PM. Melalui Pasal 2 ayat (2) Permenko tersebut disebutkan bahwa Menko PM melalui Sekretaris Kemendagri PM dapat melakukan pembinaan kepada Ketua DJSN. Sehingga, adanya pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat DJSN menjadi dasar pengaturan pola hubungan koordinasi antara Kemendagri PM dengan DJSN. Secara khusus untuk mengatur organisasi dan tata

kerja Sekretariat DJSN agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan struktur kelembagaan dan kepegawaian khususnya yang berasal dari unsur ASN.

IV. PENUTUP

Pengaturan mengenai tugas fungsi Sekretariat DJSN serta struktur didalamnya yang menjadi dasar pembentukan Permenko 1/2025. Hal ini juga ditujukan untuk mengakomodasi ASN yang ditempatkan dan diberikan tugas pemerintahan di sekretariat tersebut. Permenko tersebut juga menjadi dasar pola hubungan koordinasi antara Sekretariat DJSN dengan Kemenko PM.